



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN

BAGI MASYARAKAT MISKIN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 2 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur No 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Biakes Maskin adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Provinsi berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat miskin yang manfaat pelayanan kesehatannya tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan bagi penerima Biakes Maskin.
10. Verifikator adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap klaim dari PPK kepada Dinas Kesehatan.

11. Transportasi . . .

11. Transportasi Pemulangan Jenazah adalah pemulangan jenazah bagi pasien penerima Biakes Maskin yang dirawat di PPK dengan menggunakan ambulans dan petugas pengantar dari PPK tersebut.
12. Droping Pasien adalah pemulangan pasien yang telah selesai masa perawatannya, sedangkan pihak keluarga atau panti di wilayah Jawa Timur belum dan/atau menolak menjemput.
13. Tarif Biakes Maskin adalah besaran pembayaran klaim kepada PPK atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur yang nilai tarifnya mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan.
14. *Force Majeur* adalah suatu keadaan diluar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan, seperti bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kebijakan pemerintah.

BAB II

PENERIMA BIAKES MASKIN

Pasal 2

- (1) Penerima Biakes Maskin merupakan masyarakat miskin di wilayah Provinsi dalam kondisi tertentu yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak mempunyai nomor induk kependudukan;
 - b. memiliki nomor induk kependudukan, tetapi tidak memiliki jaminan kesehatan apapun atau masih dalam proses integrasi ke dalam program JKN; dan/atau
 - c. telah menjadi peserta JKN, namun manfaat pelayanan kesehatan tidak ditanggung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima Biakes Maskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III . . .

BAB III

PPK

Pasal 3

- (1) Penerima Biakes Maskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mendapatkan pelayanan kesehatan pada:
 - a. PPK milik Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - b. PPK yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) PPK milik Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Jawa Timur;
 - e. Rumah Sakit Jiwa Menur;
 - f. Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
 - g. Rumah Sakit Paru Surabaya;
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Noer Pamekasan;
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu;
 - j. Rumah Sakit Paru Jember;
 - k. Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun;
 - l. Rumah Sakit Kusta Kediri
 - m. Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah; dan
 - n. Rumah Sakit Umum Daerah Dungus;
- (3) PPK yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;
 - e. Rumah Sakit Daerah Dr. Soebandi Jember;

f. Rumah . . .

- f. Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri;
- h. Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Pasuruan;
- i. Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Banyuwangi;
- j. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma Tuban;
dan
- k. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohammad Soewandhie Surabaya.

Pasal 4

Pemerintah Provinsi dapat melakukan pembiayaan terhadap masyarakat miskin penerima layanan kesehatan pada Rumah Sakit di luar PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan perintah dan/atau persetujuan Gubernur.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Tarif Biakes Maskin pada PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan.
- (2) Biakes Maskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah Provinsi yang dianggarkan melalui belanja tidak terduga.
- (3) Pembayaran Biakes Maskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme klaim oleh PPK kepada Dinas Kesehatan.
- (4) Sebelum dilakukan pembayaran terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dilakukan verifikasi klaim oleh Verifikator.

BAB V . . .

BAB V VERIFIKATOR

Pasal 6

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berstatus sebagai pegawai tidak tetap yang dikontrak setiap tahun.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium dan biaya operasional kegiatan verifikasi yang dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan.
- (3) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Penerima Biakes Maskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mendapatkan:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan Transportasi Pemulangan Jenazah di wilayah Provinsi; dan/atau
 - c. Droping Pasien kasus jiwa di wilayah Provinsi.
- (2) Tarif pelayanan Transportasi Pemulangan Jenazah dan/atau Droping Pasien kasus jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mengikuti tarif yang sudah ditetapkan oleh direktur masing-masing PPK.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengajuan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) PPK mengajukan berkas lengkap atas klaim kepada Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Berkas . . .

- (2) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pengantar klaim dari PPK dengan dilampiri berkas klaim pelayanan dan *soft copy file* data aplikasi Tarif Biakes Maskin dalam format txt.
- (3) Verifikator melakukan verifikasi terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak berkas diterima lengkap.
- (4) Dalam hal Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan berkas klaim perlu direvisi, PPK harus menyampaikan revisi ke Dinas Kesehatan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pemberitahuan adanya revisi.
- (5) Dalam hal terjadi keterlambatan proses verifikasi yang tidak disebabkan oleh keterlambatan diterimanya berkas klaim dari PPK, Dinas Kesehatan bertanggung jawab untuk melakukan proses penyelesaian tagihan klaim.
- (6) Dalam hal terjadi selisih antara pengajuan klaim dengan hasil verifikasi klaim, maka yang dibayar sesuai hasil verifikasi, dan selisih nilai tersebut dicantumkan dalam keterangan Berita Acara Persetujuan Klaim (BAPK).
- (7) Dalam hal klaim yang dibayar sesuai hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak diperlukan lagi surat pengajuan klaim yang baru dari PPK.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam BAPK yang berisi nilai persetujuan klaim dan dilampiri perhitungan klaim.
- (2) BAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen pendukungnya disampaikan kepada direktur PPK untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Dokumen . . .

- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kwitansi global;
 - b. rekapitulasi pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
 - c. klaim rawat jalan;
 - d. klaim rawat inap;
 - e. klaim ambulans; dan/atau
 - f. rekapitulasi klaim.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke Dinas Kesehatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak BAPK diterima direktur PPK.
- (5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya BAPK beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyampaikan kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada rekening masing-masing PPK.
- (6) Form BAPK beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 10

BAPK beserta dokumen pendukung klaim asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disimpan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pengajuan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterima BPKAD melewati waktu 3 (tiga) bulan dari bulan pelayanan kesehatan, maka tagihan klaim dinyatakan kedaluwarsa dan dinyatakan tidak bisa dibayar.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. pelayanan kesehatan pada rumah sakit di luar PPK;
 - b. tahun berjalan yang tidak bisa dibayar dikarenakan anggaran tidak mencukupi;
 - c. biaya pelayanan tahun sebelumnya yang belum terbayar; dan/atau
 - d. keterlambatan pengajuan klaim karena terjadi *Force Majeur*.
- (3) Terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Dalam hal *Force Majeur* terjadi di PPK, dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh Direktur PPK dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Biaya penyelenggaraan Biakes Maskin tahun 2020 yang belum terbayar sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dibayarkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Ketentuan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak termasuk untuk pengajuan klaim bulan Januari dan Februari tahun 2021.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Maret 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 Maret 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 23 SERI E.